



KEPALA DESA SIPATUO
KABUPATEN PINRANG

PERATURAN DESA SIPATUO
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIPATUO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk waktu 6 (enam) tahun dan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa yang keduanya ditetapkan dengan peraturan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Sipatuo Tahun 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 4221);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
21. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa
22. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pinrang.;
23. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

24. Peraturan Desa Sipatuo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2021;
25. Peraturan Desa Sipatuo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kewenangann Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
26. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 07)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIPATUO
Dan
KEPALA DESA SIPATUO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Pinrang
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang
4. Bupati adalah Bupati Pinrang
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDesa

Pasal 2

- (1) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERIODE 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. LatarBelakang
- 1.2. DasarHukum
- 1.3. Maksud danTujuan
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1. Gambaran PemerintahanDesa
 - 2.1.1. SejarahDesa
 - 2.1.2. Visi Misi PemerintahDesa
 - 2.1.3. Kelembagaan Desa
- 2.2. Gambaran Geografis dan DemografisDesa
- 2.3. Gambaran Potensi WilayahDesa
- 2.4. Masalah dan Potensi

BAB III : VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi

BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN SDGs DESA

BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

**BAB VII : PROGRAM DAN KEGIATAN DESA SEBAGAI UPAYA
PENCAPAIAN SDGs DESA**

BAB VIII: PENUTUP

LAMPIRAN:

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJMDesa.
3. Dokumen Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan PembangunanDesa
 - A. Pengkajian Peta Jalan SDGs Desa
 - B. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk Desa
 - C. Daftar Potensi Desa
 - D. Pemetaan Aset Desa
 - E. Dokumen PenggalanGagasan
 - 1) Berita AcaraPKD
 - 2) Gambar Analisa Diagram Kelembagaan Desa
 - 3) Daftar Masalah dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
 - 4) Gambar Peta Sosial Desa
 - 5) Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
 - 6) Gambar Diagram Analisa Kelender Musim
 - 7) Daftar Masalah dan Potensi dari KalenderMusim
 - 8) Daftar Inventarisir Masalah
 - 9) Daftar Inventarisir Potensi
 - 10)Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
 - 11)Penentuan Peringkat Tindakan
 - 12)Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
 - 13)Rekapitulasi Gagasan Dusun/Kelompok
4. Dokumen Rancangan RPJMDesa
 - A. Rancangan RPJMDesa.
 - B. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RPJMDesa.
5. Dokumen Musrenbang Desa dalam rangka Pembahasan Rancangan RPJMDesa
 - A. Skoring dan Kriteria Penentuan Prioritas sesuai Peta Jalan SDGsDesa.
 - B. Pokok-pokok Pikiran BPD.
 - C. Pogram dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa.
 - D. Prioritas Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa.

- E. Rancangan RPJM Desa.
 - F. Berita Acara Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RPJM Desa.
6. Dokumen Musyawarah Desa dalam rangka Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan RPJMDesa
- A. Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyeputusan RPJMDesa.
 - B. Matriks RPJM Desa Tahun 20xx – 20xx.
7. Dokumen Musyawarah Desa dalam rangka Penetapan RPJM Desa
- A. Berita Acara Kesepakatan Antara Pemerintah Desa dan BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
 - B. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Peraturan Desa tentang RPJMDesa.
- (2) Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan LPMD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022-2027.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan,partisipatif, dan akuntabel oleh LPMD dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui/dibuat RAB (Rencana Anggaran Belanja)

**BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA**

Pasal 5

No	Tahapan	Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
1	Persiapan	1.Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa 2.Pembekalan Tim Penyusun RPJM Desa	Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa beranggotakan 7-11 orang	Dibentuk oleh kepala desa dengan, SK Kepala Desa
2	Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota	Pegumpulan data dan analisis data: 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota; 2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota telah diselaraskan dengan rancangan RPJM Desa.	Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa.

		<p>Daerah;</p> <p>3. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;</p> <p>4. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; Dan</p> <p>5. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan</p>		
3	Pengkajian Keadaan Desa	<p>1. Penyelarasan data Desa (data sekunder)</p> <p>2. Penggalian gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah.</p> <p>3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa</p>	<p>1. Laporan mengenai data desa yang telah diselaraskan, dan.</p> <p>2. Laporan masalah dan potensi</p>	Tim Penyusun RPJM Desa.
4	Analisa Data dan Pelaporan	Melakukan analisis data dan pelaporan dari hasil pengkajian keadaan desa dan penyelarasan data kabupaten.	<p>1. data Desa yang sudah diselaraskan;</p> <p>2. data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;</p> <p>3. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan;</p> <p>4. dan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.</p>	Tim Penyusun RPJM Desa
5	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa	Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.	Berita acara Penyusunan Rancangan RPJM desa, yang dilampiri;	BPD Tim Penyusun RPJM Desa Masyarakat Desa

			Laporan hasil pengkajian keadaan Desa; Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa	
6	Penyusunan Rancangan RPJM Desa		Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa	Tim Penyusun RPJM Desa.
7	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penetapan Rancangan RPJM Desa	Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa Untuk ditetapkan sebagai RPJM Desa.	1. BPD 2. Tim Penyusun RPJM Desa 3. Masyarakat Desa
8	Penetapan dan perubahan RPJM Desa	Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa	Peraturan Desa Tentang RPJM Desa.	1. Kades 2. BPD

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

RPJM Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi Peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan / atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan / atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

Pasal 7

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musrembang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya disusun/dimasukkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022-2027.

Pasal 9

Hal- hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur Lebih lanjut Oleh Kepala Desa

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Sipatuo
Pada tanggal : 25 Maret 2022
KEPALA DESA SIPATUO,


ALI MAPPA

Diundangkan di : Sipatuo
Pada tanggal : 25 Maret 2022
PEKASEKRETARIS DESA SIPATUO


SAPARULLAH, SE

LEMBARAN DESA SIPATUO TAHUN 2022 NOMOR 03